

STRATEGI PENGUASAAN KOLONIAL: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIA

Maulana Ramadhan Silalahi¹, Gita Vianda Sari², Michael Josep Sirait³, Rosmaida Sinaga⁴, Fitalis Kuris⁵

Email: maulanasilalahidebang@gmail.com¹, gitaviandasari2023@gmail.com²,
michaeljosepsirait@gmail.com³, rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁴, ffitaliskurisi@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang membentuk struktur ekonomi, politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Tanam Paksa dan sistem ekonomi liberal menunjukkan bagaimana potensi agraria dimobilisasi secara besar-besaran untuk kepentingan fiskal Belanda, sementara petani pribumi mengalami tekanan kerja, penyempitan ruang ekonomi, serta perubahan struktur sosial desa. Di sisi lain, kebijakan administrasi kolonial menciptakan birokrasi berlapis yang menempatkan pejabat Eropa sebagai pusat kekuasaan, sedangkan pemimpin lokal hanya berfungsi sebagai pelaksana perintah. Kondisi ini memperlihatkan pola kontrol yang sistematis dan membentuk relasi kuasa yang timpang antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Dalam bidang hukum dan pendidikan, pemerintah kolonial membangun sistem hukum dualistik yang membedakan perlakuan bagi penduduk Eropa, Timur Asing, dan pribumi, sehingga akses terhadap keadilan berjalan tidak setara dan sering kali menempatkan masyarakat lokal pada posisi subordinat. Kebijakan pendidikan melalui Politik Etis kemudian membuka peluang bagi munculnya kelompok terdidik pribumi, meskipun pada awalnya bertujuan memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak hanya memberi dampak jangka pendek, tetapi juga meninggalkan warisan struktural yang masih memengaruhi pola agraria, birokrasi, hukum, dan pendidikan di Indonesia hingga masa kini. Pemahaman terhadap warisan kebijakan tersebut penting untuk membaca akar persoalan sosial ekonomi modern dan merumuskan arah pembangunan yang lebih adil.

Kata Kunci: Kebijakan Kolonial, Hindia Belanda, Tanam Paksa.

ABSTRACT

This study examines in a comprehensive manner the various policies implemented by the Dutch colonial government in the East Indies that shaped the economic, political, legal, and social structures of Indonesian society during the colonial period. The Cultivation System and the later liberal economic policy reveal how agrarian resources were extensively mobilized to meet the fiscal needs of the Dutch state, while indigenous farmers faced heavy labor burdens, shrinking economic space, and significant changes in village social structures. At the same time, colonial administrative reforms established a multilayered bureaucracy that placed European officials at the center of authority, while local leaders served merely as executors of colonial directives. These arrangements illustrate a systematic pattern of control and an unequal power relationship between the colonial administration and the indigenous population. In the legal and educational sectors, the colonial government institutionalized a dualistic legal system that differentiated legal treatment for Europeans, Foreign Orientals, and indigenous peoples, resulting in unequal access to justice and reinforcing the subordinate position of local communities. Educational policies introduced through the Ethical Policy later created opportunities for the emergence of an indigenous educated class, although the original aim was to supply skilled labor for the colonial administration. Overall, this study shows that colonial policies produced not only short-term impacts but also long-lasting structural legacies that continue to influence agrarian patterns, bureaucratic systems, legal frameworks, and educational development in Indonesia today. Understanding these colonial legacies is essential for identifying the roots of modern socio-economic challenges and for shaping a more equitable trajectory of national development.

Keywords: Colonial Policy, Dutch East Indies, Cultivation System.

PENDAHULUAN

Kehadiran Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan sejarah bangsa, terutama melalui berbagai kebijakan yang diterapkan selama masa kolonial. Kebijakan tersebut tidak hanya membentuk struktur pemerintahan dan perekonomian, tetapi juga memengaruhi pola hubungan sosial antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Dalam berbagai periode, politik kolonial menunjukkan perubahan orientasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi di Eropa, situasi geopolitik, serta dinamika internal di wilayah jajahan. Oleh karena itu, memahami kebijakan tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana kekuasaan kolonial mengatur masyarakat dan sumber daya di Nusantara.

Seiring berkembangnya penelitian sejarah, para ahli menilai bahwa kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat dipahami sebagai aturan tunggal, melainkan rangkaian keputusan yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Misalnya, penerapan tanam paksa, politik etis, serta model administrasi kolonial menunjukkan adanya transformasi tujuan dan strategi pemerintah kolonial dari masa ke masa. Kebijakan tersebut tidak hanya dibuat untuk menjamin kepentingan ekonomi Belanda, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan stabilitas sosial dan politik di daerah koloni. Dalam prosesnya, masyarakat Indonesia sering kali ditempatkan sebagai objek kebijakan, yang kemudian melahirkan perubahan sosial yang kompleks.

Melihat besarnya pengaruh kebijakan kolonial terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam arah, tujuan, dan dampak dari kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Kajian ini penting untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana struktur pemerintahan kolonial dibangun serta bagaimana kebijakan tersebut membentuk fondasi awal berbagai institusi yang berkembang setelah kemerdekaan. Dengan menelaah kebijakan-kebijakan tersebut melalui pendekatan historis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola kekuasaan kolonial dan warisan administratif yang masih terasa hingga masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis untuk menelusuri secara mendalam kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kebijakan kolonial dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masanya. Melalui metode historis, penelitian berupaya memahami hubungan antarperistiwa serta motif di balik keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah kolonial. Fokus utama penelitian diarahkan pada penjelasan mengenai pola kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta konsekuensi yang muncul bagi masyarakat pribumi. Dengan demikian, kerangka analisis yang digunakan tidak hanya mendeskripsikan fakta sejarah, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri berbagai dokumen resmi pemerintah kolonial, laporan tahunan, dan arsip-arsip yang telah dipublikasikan. Sumber primer seperti Staatsblad van Nederlandsch-Indië, Memorie van Overgave, dan laporan pejabat kolonial digunakan sebagai rujukan utama untuk memahami kebijakan secara langsung dari sudut pandang administrasi Belanda. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku sejarah, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya dimanfaatkan untuk memperkaya analisis melalui pandangan para ahli. Setiap sumber dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, keandalan, serta tingkat keterhubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini dilakukan agar pemaknaan terhadap kebijakan kolonial dapat dilakukan secara objektif dan mendalam.

Analisis data dilakukan dengan memadukan teknik analisis isi dan analisis historis

untuk menafsirkan dokumen dan merunut perubahan kebijakan dari waktu ke waktu. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, pesan, serta kecenderungan dalam setiap dokumen yang berkaitan dengan kebijakan kolonial. Sementara itu, analisis historis dipakai untuk memahami latar belakang dan dinamika yang melingkupi setiap kebijakan sehingga interpretasi tidak terlepas dari konteks sejarahnya. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai catatan sejarah yang berbeda agar hasil analisis lebih kuat. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai arah kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda serta dampaknya bagi masyarakat di wilayah jajahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ekonomi Kolonial: Tanam Paksa dan Sistem Ekonomi Liberal

Kebijakan ekonomi kolonial pada abad ke-19 di Hindia Belanda memperlihatkan bagaimana negara kolonial mengatur dan mengarahkan seluruh potensi agraria masyarakat Jawa dan wilayah lain demi memenuhi kebutuhan finansial pemerintah Belanda. Tanam Paksa yang diterapkan sejak 1830 pada dasarnya merupakan sebuah sistem mobilisasi kerja dan tanah rakyat, di mana penduduk diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila pada bagian tertentu dari lahan desa, sementara hasilnya harus diserahkan sepenuhnya kepada negara dengan harga yang ditentukan sepihak. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kolonial membangun sistem birokrasi yang ketat dan hierarkis, memanfaatkan pejabat lokal sebagai perpanjangan tangan untuk memastikan kuota tanam terpenuhi, sehingga petani berada dalam posisi yang tidak memiliki kuasa untuk menolak maupun mengatur hasil kerja mereka sendiri (Susilo & Sarkowi, 2020). Kondisi ini membuat struktur sosial desa bergerak mengikuti kepentingan kolonial, di mana fungsi asli tanah sebagai sumber penghidupan keluarga beralih menjadi instrumen produksi komoditas untuk ekspor.

Di lapangan, Tanam Paksa tidak hanya mengubah ritme kerja masyarakat, tetapi juga mengguncang keseimbangan ekonomi tradisional. Ketika sebagian besar lahan subur dialihkan untuk tanaman wajib, petani kerap mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Kesaksian sejarah dan kajian akademik menunjukkan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam praktik, seperti pemaksaan kerja rodi, manipulasi data panen, serta tuntutan tambahan yang muncul bila produksi dianggap tidak memenuhi target. Situasi ini memperlihatkan bahwa Cultuurstelsel bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga mekanisme kontrol sosial yang menekan kehidupan masyarakat desa, terutama melalui beban kerja dan pengawasan administratif yang sangat ketat (Aprilia et al., 2021). Tekanan tersebut menyebabkan petani kehilangan ruang untuk mengatur produksi sesuai kondisi keluarga atau lingkungan, karena semua diarahkan untuk memenuhi kepentingan negara kolonial.

Sementara itu, di tingkat makro, Tanam Paksa terbukti memberikan pemasukan besar bagi Belanda. Kebijakan tersebut berhasil menopang keuangan negara, membayai pembangunan infrastruktur, dan menutup defisit yang sebelumnya dialami pemerintah. Namun, keberhasilan fiskal ini tidak pernah dirasakan masyarakat pribumi. Kajian lokal menunjukkan bahwa di wilayah seperti Priangan hingga Banyuwangi, petani mengalami kelelahan kerja, penurunan produktivitas lahan pangan, serta semakin tingginya ketergantungan ekonomi terhadap tanaman ekspor. Banyak keluarga yang harus mengorbankan hasil panen pribadi untuk mengganti kekurangan kuota tanaman wajib, sehingga kehidupan sosial ekonomi mereka semakin tertekan (Matali, 2025). Dampak seperti inilah yang menggambarkan bahwa keuntungan kolonial dibayar mahal oleh penderitaan masyarakat lokal.

Tekanan dari kalangan liberal di Belanda yang menilai Tanam Paksa merugikan kebebasan ekonomi dan tidak sejalan dengan perkembangan kapitalisme Eropa akhirnya

memunculkan tuntutan reformasi. Kritik yang terus menguat tersebut membuka jalan bagi kebijakan ekonomi liberal pada paruh akhir abad ke-19. Dengan lahirnya Undang-Undang Agraria 1870, Hindia Belanda secara resmi dibuka untuk modal swasta, yang memungkinkan perusahaan Eropa menyewa tanah dan membangun perkebunan komersial berskala besar. Pergeseran ini pada dasarnya tidak mengakhiri eksplorasi, tetapi mengubah bentuknya: dari mobilisasi paksa oleh negara menjadi dominasi modal swasta atas tanah dan tenaga kerja. Para petani kini bekerja sebagai buruh kontrak dengan upah rendah, sementara seluruh kendali produksi berada di tangan perusahaan perkebunan (Tasnur et al., 2022). Hal ini juga membuat petani semakin rentan, karena keberlangsungan hidup mereka bergantung pada fluktuasi pasar komoditas global, bukan lagi pada produksi pangan lokal.

Model ekonomi liberal kolonial menghasilkan struktur agraria yang sangat timpang, dengan perusahaan swasta menguasai lahan-lahan terbaik, sementara masyarakat pribumi hanya menjadi tenaga kerja dengan kontrol minimal terhadap sumber penghidupan mereka. Di banyak wilayah, pola yang lahir pada masa kolonial tersebut masih dapat terlihat hingga kini, terutama dalam bentuk ketimpangan kepemilikan tanah, dominasi sektor perkebunan besar, dan ketergantungan ekonomi pada komoditas ekspor. Dengan demikian, mempelajari Tanam Paksa dan ekonomi liberal bukan hanya penting untuk memahami strategi eksplorasi kolonial masa lampau, tetapi juga menjadi kunci untuk membaca akar persoalan agraria dan ketidaksetaraan sosial ekonomi di Indonesia masa kini (Handayani, 2017). Pemahaman ini memungkinkan kita melihat bahwa warisan kolonial tidak berhenti pada tahun kemerdekaan, tetapi terus membentuk struktur produksi, distribusi, dan relasi kuasa dalam ekonomi modern Indonesia.

B. Kebijakan Administrasi dan Struktur Pemerintahan Hindia Belanda

Kebijakan administrasi dan struktur pemerintahan yang dibangun Belanda di Hindia Belanda muncul dari kebutuhan kolonial untuk menata wilayah yang luas dan penduduk yang beragam agar lebih mudah dikontrol. Pada awal abad ke-19, terutama ketika Daendels berkuasa, pemerintah kolonial mulai melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap tatanan politik lokal. Daendels tidak hanya memusatkan kekuasaan pada pemerintah kolonial, tetapi juga menurunkan posisi bupati agar tidak lagi bertindak sebagai penguasa daerah yang mandiri. Mereka dijadikan pegawai pemerintah yang wajib mengikuti instruksi pusat, sehingga kewenangan mereka menyempit dan posisi mereka berubah menjadi bagian dari struktur birokrasi kolonial. Kebijakan ini menciptakan jarak antara pemimpin lokal dan masyarakat, sekaligus menandai dimulainya pergeseran besar dalam struktur kekuasaan tradisional yang sebelumnya sangat otonom dalam mengatur wilayah masing-masing (Pratama, 2024).

Setelah Belanda kembali memegang kekuasaan penuh pasca-1816, upaya penataan administrasi diperkuat melalui penyusunan struktur pemerintahan berlapis dari pusat hingga desa. Jaringan pejabat kolonial yang terdiri dari Gubernur Jenderal, residen, asisten residen, dan kontrolir ditempatkan untuk memastikan semua aktivitas masyarakat berada dalam pengawasan yang ketat. Posisi residen menjadi sangat strategis karena mereka tidak hanya menjalankan perintah pusat tetapi juga memiliki wewenang dalam urusan administrasi tanah, perpajakan, hingga penegakan peraturan kolonial. Perkembangan peran kontrolir menunjukkan bagaimana pejabat teknis berubah menjadi figur penting dalam mengatur kehidupan desa. Mereka bertugas memeriksa laporan, mengawasi tanam paksa, memantau pergerakan penduduk, dan memastikan kebijakan berjalan tanpa hambatan. Dengan jaringan pejabat yang begitu luas, pemerintah kolonial mampu mengendalikan wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan dengan cara yang sistematis dan efektif (Juwono, 2023).

Belanda tetap mempertahankan dualisme pemerintahan dengan memadukan unsur birokrasi Eropa dan struktur adat pribumi, tetapi dalam hubungan yang tidak setara. Pemerintahan pribumi yang terdiri atas bupati, wedana, hingga kepala desa masih dijalankan

untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat, karena Belanda memahami bahwa masyarakat Nusantara tidak bisa dilepaskan dari struktur tradisionalnya begitu saja. Namun dualisme itu hanya bersifat formal; di baliknya seluruh keputusan penting tetap berada di tangan pejabat kolonial. Pemimpin pribumi diposisikan sebagai aparatur pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Mereka bertanggung jawab atas kelancaran penarikan pajak, pengerahan tenaga kerja, dan pengaturan desa sesuai perintah pemerintah kolonial. Struktur ini membuat masyarakat tetap menghormati pemimpin adatnya, tetapi pengaruh adat semakin melemah karena setiap kebijakan harus melalui persetujuan pejabat kolonial (Sugiarnik, 2022).

Selain memperlemah peran pemimpin pribumi, Belanda juga secara bertahap menghapus unsur pemerintahan adat di daerah yang dianggap tidak efisien bagi kepentingan kolonial. Di wilayah seperti onderafdeling Bonthain, penyusunan struktur pemerintahan baru menjadikan pejabat kolonial sebagai pengendali utama atas kehidupan masyarakat. Urusan adat seperti pengaturan tanah, penyelesaian sengketa, atau pembagian kerja mulai digantikan oleh sistem administratif yang lebih rasional menurut standar pemerintah kolonial. Pergeseran ini tidak hanya mengubah pola kekuasaan, tetapi juga pola hubungan sosial dalam masyarakat. Pemimpin adat yang dulu dihormati menjadi sekadar pelaksana tugas-tugas administratif tanpa ruang untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri. Masyarakat pun mengalami perubahan dalam cara memahami otoritas karena kekuasaan tidak lagi berada pada figur lokal, melainkan pada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial (Laely, 2018).

C. Kebijakan Hukum Kolonial dan Pembentukan Sistem Hukum Dualistik

Kebijakan hukum kolonial di Hindia Belanda secara sistematis membagi masyarakat ke dalam golongan berdasarkan etnis dan asal: orang Eropa, “Timur Asing” (seperti Tionghoa, Arab), dan pribumi, melalui ketentuan dalam Regeringsreglement 1854 (yang kemudian disempurnakan dalam berbagai ordonansi dan regulasi kolonial). Kebijakan itu tidak sekadar bersifat administratif pembagian golongan ini juga menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing kelompok; hukum perdata/pidana ala Eropa untuk Eropa dan Timur Asing, sementara hukum adat dan peraturan lokal untuk pribumi. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini merupakan bagian dari strategi kolonial dalam mempertahankan dominasi: dengan dualisme hukum, kolonial bisa menerapkan perlakuan hukum yang berbeda antara kelompok, sekaligus menjaga kontrol atas masyarakat pribumi tanpa prestasi keadilan yang setara(Aziz, 2025).

Dalam praktiknya, sistem hukum kolonial di Hindia Belanda bukan hanya menciptakan dualisme formal antara hukum Eropa dan hukum adat, tapi juga membentuk struktur peradilan ganda yang secara nyata memperkuat subordinasi hukum bagi masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial memberikan ruang bagi hukum adat dan hukum Islam untuk berlaku bagi masyarakat lokal, namun pada saat yang sama melekatkan ordonansi dan regulasi kolonial serta pengadilan yang diawasi aparat kolonial sehingga norma adat sering diseleksi, disederhanakan, atau disesuaikan agar selaras dengan kepentingan penjajah serta investasi swasta(Satibi, 2023). Sistem peradilan kolonial bahkan menerapkan undang-undang khusus yang menjerat kritik terhadap kekuasaan kolonial; misalnya regulasi pidana yang dikenal sebagai pasal-karet yang digunakan untuk membungkam kritik, sehingga penerapan hukum bagi pribumi lebih bersifat represif dan kontrol sosial(Hasni et al., 2020). Konsekuensinya, akses keadilan menjadi sangat timpang: kasus yang melibatkan warga pribumi seringkali diselesaikan melalui pengadilan adat atau pengadilan kolonial “rendahan”, dengan putusan dan perlakuan berbeda dibanding pengadilan bagi orang Eropa menunjukkan bahwa dualisme hukum bukan sekadar teori, melainkan cara sistemik mempertahankan dominasi kolonial.

Seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah kolonial untuk mengendalikan tata hukum di Hindia Belanda, sistem peradilan dualistik semakin dipertegas melalui pemisahan yang tegas antara jalur hukum untuk orang Eropa dan jalur hukum bagi penduduk pribumi. Dalam

praktiknya, pemisahan ini tidak sekadar membentuk dua sistem yang berjalan berdampingan, tetapi sekaligus menempatkan hukum kolonial sebagai otoritas tertinggi, sementara hukum pribumi dipakai sebatas selama tidak bertentangan dengan kepentingan politik dan ekonomi Belanda. Penelitian historis mengenai pengadilan pluralistik di Jawa menunjukkan bahwa struktur peradilan seperti landraad dirancang dengan komposisi yang memadukan pejabat kolonial, pejabat lokal, hingga penasihat adat, tetapi tetap memastikan bahwa keputusan akhir berada di tangan otoritas kolonial. Dengan demikian, meskipun secara lahiriah tampak mengakui keberadaan hukum adat dan hukum komunitas tertentu, sistem ini pada dasarnya merupakan mekanisme yang menjaga agar masyarakat pribumi berada dalam posisi subordinat secara legal maupun administratif. Sistem hukum dualistik itu tidak hanya membangun hierarki hukum yang timpang, tetapi juga membentuk persepsi sosial bahwa hukum modern identik dengan hukum Eropa, sedangkan hukum pribumi dipandang inferior dan hanya digunakan sepanjang diperlukan untuk menjaga ketertiban kolonial (Ravensbergen, 2018).

Sistem peradilan kolonial di Hindia Belanda tidak hanya memisahkan penduduk menurut kategori rasial, tetapi juga menciptakan struktur legal yang sengaja dirancang untuk mempertahankan hierarki sosial melalui pluralisme hukum. Pengadilan untuk orang Eropa dilengkapi dengan prosedur hukum modern, perlindungan hak yang kuat, serta standar pembuktian yang lebih ketat, sementara penduduk pribumi diarahkan ke peradilan adat atau peradilan kolonial tingkat bawah yang kontrol dan akuntabilitasnya lebih longgar. Pemisahan ini membuat masyarakat pribumi tidak memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan membuka ruang besar bagi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam perkara agraria, tenaga kerja, dan pelanggaran administratif yang sering diselesaikan tanpa prosedur yang transparan. Penelitian internasional mengenai warisan hukum kolonial menyatakan bahwa desain pluralisme hukum seperti ini bukan sekadar bentuk adaptasi terhadap keberagaman lokal, tetapi merupakan strategi eksplisit untuk mempertahankan kekuasaan dengan memecah yurisdiksi hukum sehingga hak-hak pribumi tetap berada di bawah kontrol negara kolonial. Dengan cara ini, sistem peradilan ganda bekerja sebagai alat politik: hukum modern dipakai untuk melindungi kepentingan Eropa, sementara hukum adat yang dilemahkan dijadikan mekanisme kontrol bagi penduduk lokal.

Warisan sistem hukum dualistik ini masih terasa hingga Indonesia merdeka. Banyak aturan kolonial tetap dipakai karena proses transisi hukum tidak dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, struktur hukum Indonesia masih mewarisi pola pemisahan antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum nasional, yang kerap menciptakan tumpang tindih norma hingga hari ini. Pemahaman mengenai sejarah hukum kolonial ini penting, karena menunjukkan bahwa ketimpangan dan kerumitan sistem hukum Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil panjang dari kebijakan hukum yang dirancang untuk menjaga kepentingan kolonial, bukan kepentingan masyarakat lokal

D. Kebijakan Pendidikan Kolonial dan Implementasi Politik Etis

Sistem pendidikan modern di Indonesia merupakan hasil besar dari pengaruh kolonial Belanda, terutama sejak diberlakukannya Kebijakan Eti pada 1901 hingga 1942. Kebijakan pendidikan kolonial membentuk struktur sosial baru sekaligus memicu tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan pribumi. Kebijakan Eti lahir sebagai jawaban terhadap kritik atas eksploitasi panjang di Hindia Belanda, khususnya setelah Belanda memperoleh keuntungan besar dari cultuurstelsel yang berlangsung antara 1830 hingga 1870. Dalam konteks inilah pendidikan dipromosikan sebagai bagian dari “balas budi”, meskipun kepentingan kolonial tetap

KESIMPULAN

Keseluruhan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi, administrasi pemerintahan, hukum, dan pendidikan pada masa Hindia Belanda menunjukkan bahwa kolonialisme di Indonesia dibangun melalui rekayasa kebijakan yang terstruktur dan menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Tanam Paksa dan kebijakan ekonomi liberal memperlihatkan bagaimana potensi agraria masyarakat diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan fiskal Belanda, sementara masyarakat pribumi menanggung beban kerja, penurunan kesejahteraan, serta ketergantungan yang semakin kuat pada komoditas ekspor. Kebijakan administrasi dan struktur pemerintahan kolonial mempertegas pola kekuasaan hierarkis yang menempatkan pejabat Eropa di posisi tertinggi, sedangkan pemimpin lokal hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Kondisi ini membentuk pola relasi kuasa yang timpang dan berdampak panjang terhadap struktur sosial desa dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada sisi hukum, pembentukan sistem hukum dualistik menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja pada ekonomi dan administrasi, tetapi juga mengatur cara masyarakat memahami dan menjalani hukum. Pemisahan antara hukum Eropa, hukum adat, dan pengadilan kolonial menciptakan ketidaksetaraan yang sengaja dipertahankan untuk menjaga kontrol mutlak atas penduduk pribumi. Sistem peradilan yang berlapis dan perlakuan hukum yang berbeda tidak hanya melemahkan posisi sosial masyarakat lokal, tetapi juga membentuk persepsi bahwa hukum modern identik dengan hukum Barat, sementara hukum adat diposisikan sebagai inferior. Ketimpangan dalam akses keadilan tersebut meninggalkan warisan yang masih dapat dirasakan hingga kini, terutama dalam bentuk tumpang tindih norma, hierarki hukum, dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Sementara itu, kebijakan pendidikan kolonial yang berkembang melalui Politik Etis menampilkan wajah lain dari kolonialisme: pendidikan dibuka bukan semata untuk mencerdaskan pribumi, tetapi lebih sebagai strategi menyediakan tenaga kerja terdidik yang dapat mendukung administrasi kolonial. Meski begitu, pendidikan modern ternyata menciptakan kelompok intelektual baru yang kelak menjadi motor pergerakan nasional. Dengan demikian, berbagai kebijakan kolonial di Hindia Belanda tidak hanya meninggalkan warisan ekonomi dan administratif, tetapi juga mewariskan struktur sosial, sistem hukum, dan pola pikir yang masih memengaruhi Indonesia hingga masa kini. Memahami kebijakan tersebut secara historis menjadi penting untuk membaca akar persoalan agraria, ketidaksetaraan sosial, kerumitan hukum, dan dinamika pendidikan modern Indonesia, sehingga pembelajaran dari masa kolonial dapat digunakan untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional yang lebih adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Santosa, Y. B. P. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *1(2)*, 119–134.
- Aziz, A. F. (2025). Antara HambaJajahan Atau Warga Negara: Pribumi Dalam Ruang Kewarganegaraan Kolonial 1848-1940. *Lani*, 6(2), 161–169.
- Handayani, S. R. I. A. N. A. (2017). Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda. *Lembaran Sejarah*, 13(2).
- Hasni, N. N., Arifin, F., & Nurlailasari, E. (2020). Haatzaai Artikelen Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda. *HISTORIA MADANIA*, 2(2), 100–106.
- Juwono, H. (2023). DARI PETUGAS PERTANAHAN MENJADI KEPALA PEMERINTAHAN: KONTROLIR DI HINDIA BELANDA ABAD XIX. *Mozaik*, 2, 175–195.
- Laely, N. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA DI ONDERAFDELING BONTHAIN 1905-1942. *UNM*, 1, 1–20.
- Matali. (2025). CULTUURSTELSELDI UJUNG TIMUR PULAU JAWA: STUDI KASUS

- PENERAPAN TANAM PAKSA DI BANYUWANGI. *Jurnal Sangkala*, 4, 41–50.
- Pratama, Y. (2024). The Role of Herman Willem Daendels in Politics in the Dutch East Indies 1808–1811. *SwarnaDwipa*, 8(1), 10–16.
- Ravensbergen, S. (2018). Anchors of Colonial Rule Pluralistic Courts in Java , ca . 1803 – 1848. *Itinerario*, 42(2), 238–255. <https://doi.org/10.1017/S0165115318000323>
- Satibi, I. (2023). Politik Hukum Adat Di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi Dan Resistensi. *AL - MIKRAJ*, 4(1), 51–66.
- Sugiarnik, I. (2022). GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA DAN KEBIJAKANNYA PADA TAHUN 1900-1945 SERTA KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI. *Sindang*, 4(2).
- Susilo, A., & Sarkowi. (2020). THE EFFECT OF CULTUURSTELSEL POLITICS ON INDONESIAN COMMUNITY. I, 14–23.
- Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900). 4(2), 71–78.